

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharuskan setiap orang untuk bekerja ataupun berniaga, serta menjauhi aktivitas meminta-minta dalam mencari harta, sebab manusia membutuhkan harta buat penuhi kebutuhan hidup tiap hari serta tercantum buat penuhi perintah Allah SWT. sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, la lu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. at-Taubah: 105).

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa kata وَقُلْ اَعْمَلُوا diartikan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah semata dengan aneka amal shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk orang lain atau masyarakat umum. فَسَيَرَى اللّٰهُ yang artinya maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal perbuatan kamu. Dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, kemudian menyesuaikan perlakuan mereka dengan amal-amal kamu itu dan selanjutnya kamu akan dikembalikan kepada Allah, فَوَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ artinya laludiberitahukan kepada kamu sanksi dan ganjaran atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati.

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab segala amal perbuatan yang

dikerjakan ada nilainya di hadapan Allah dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan di muka bumi (Suma, 2015).

Dari penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya penilaian dari Allah, penilaian dari Rasulullah dan orang-orang Mukmin terhadap prestasi kerja hambanya.

Kewajiban untuk bekerja ataupun berniaga, serta menjauhi aktivitas meminta-minta dalam mencari harta juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَصْلُ بُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقْوِلْ أَوْ لِيَسْتَكْتِرْ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib serta Washil bin Abdul A'la keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak agar menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak.”* (HR. Muslim: 1726) (Pusaka, n.d.).

Dalam penjelasan hadis diatas, Rasulullah SAW Jelas melarang orang lain terkhusus umat islam untuk meminta-minta dikarenakan setiap manusia sudah diberikan bekal oleh Allah SWT setelah lahir kedunia untuk bisa berusaha dan bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diperoleh dengan hasil kerja atau perniagaan dengan cara baik serta dipergunakan untuk hal-hal di jalan Allah SWT, maka sudah saatnya bagi para pencari kerja menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri bahkan untuk masyarakat, dan harus pandai melihat peluang usaha di sekitarnya.

Untuk itu dalam islam manusia di haruskan untuk ber-ekonomi agar bisa mendapatkan harta. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani “oikos” yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan “nomos” yang berarti “peraturan, hukum”. Sehingga secara garis besar kata “ekonomi” diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau manajemen rumah tangga” (Lubis, 2019).

Telah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sebagian masyarakatnya banyak memilih Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mencukupi kehidupan dan terlepas daripada kekurangan biaya sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan. Sederhananya, UMKM ini merupakan usaha produktif milik perorangan yang teknologi dan pengelolaannya masih sederhana. Pada umumnya, UMKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UMKM nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar sehingga kehadiran UMKM pastinya dapat meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerahnya.

UMKM adalah cara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Berdasarkan statistik yang ada, jumlah UMKM mewakili jumlah usaha terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia setelah krisis keuangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di anggap sebagai faktor penting dalam pembangunan nasional, selain itu juga dapat menjadi pembuka lapangan pekerjaan cukup besar bagi pekerja Indonesia yang sangat membutuhkan pekerjaan ditengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Eksistensi UMKM menopang perekonomian di Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi, terbukti dari tahun 1998 hingga 2005, UNKM bertahan dan menjadia penggerak utama perrekonomian Indonesia pada krisis yang melanda Indonesia. Pada tahun 1997, merupakan saat yang sangat menakutkan bagi perrekonomian Indonesia. Krisis ini menyebabkan perubahan posisi arus ekonomi, satu persatu perusahaan besar saat itu mengalami kebangkrutan sebab bahan baku

impor meledak, biaya utang naik akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Berbeda dengan UMKM yang terus bertahan dan bahkan berkembang sehingga UMKM menjadi solusi dan salah satu sektor yang belum sepenuhnya terpengaruh oleh krisis moneter pada saat itu. Untuk itu UMKM perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah, karena keberhasilan UMKM merupakan kontribusi yang sangat besar terutama bagi perekonomian di Indonesia (Siagian, 2019).

Melihat kontribusi yang begitu besar diberikan oleh UMKM, maka diperlukan perhatian lebih untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan keberadaan UMKM di Indonesia serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan UMKM ini terkhusus pelatihan pengelolaan keuangan, karena pada kenyataannya kebanyakan pelaku UMKM memiliki kelemahan yang biasanya terjadi pada pengelolaan keuangan dan manajemen yang belum tertata dengan baik. Banyak pelaku usaha yang mengalami persoalan keuangan, akibatnya usaha akan terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya.

Permasalahan tentang pengelolaan dana merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan kegagalan pada UMKM. Meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi kegagalan dalam UMKM, akan tetapi lazimnya persoalan muncul akibat minimnya pengetahuan dalam mengelola dana. Menurut Sony Warsono, penyelesaian permasalahan pengelolaan dana pada suatu usaha adalah dengan mempraktikkan akuntansi secara baik, dan benar (Warsono, 2010).

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan sebagai gambaran terhadap kondisi keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi (Reeve, 2011). Sistem akuntansi merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan dalam suatu usaha, karena pencatatan keuangan merupakan suatu prasyarat pengajuan penambahan modal usaha dari lembaga keuangan bank maupun non bank.

Akuntansi dalam Islam juga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam transaksi usaha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah secara tunai agar waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. serta hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. serta janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, serta hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, serta janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. serta persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki serta dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; serta janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecilmaupun*

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah serta lebih menguatkan persaksian serta lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. serta persaksikanlah apabila kamu berjual beli; serta janganlah penulis serta saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. serta bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; serta Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.al-Baqarah: 282)

Secara umum, QS Al-baqarah menjelaskan antara lain: *Pertama*, Perintah untuk mencatat kegiatan dalam bermuamalah (ekonomi), dalam ayat ini dijelaskan tentang utang piutang yang harus dicatat dengan jelas sehingga menghindari dari kerugian atas transaksi tersebut. *Kedua*, Seseorang yang menuliskan transaksi tersebut haruslah adil dan tidak merugikan orang yang bertransaksi. *Ketiga*, Harus ada saksi yang jelas pada saat transaksi berlangsung, baik dua orang lelaki ataupun satu orang lelaki dan dua orang perempuan. *Keempat*, Tidak boleh jemu dalam menuliskan transaksi baik itu nilainya besar ataupun kecil, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap yang bertransaksi. *Kelima*, Perintah untuk bertakwa kepada Allah, sebab segala sesuatunya yang dilakukan oleh manusia ada nilainya dihadapan Allah, dan Allah maha mengetahui segalanya (Subaidi, 2022).

Islam memerintahkan untuk mencatat segala jenis transaksi jual beli yang ditangguhkan, begitu juga sebaliknya yang seharusnya dilakukan pada transaksi secara tunai walaupun dalam ayat diatas tidak disebutkan karena tidak ada dosa baginya yang tidak menulis. Pencatatan ini dimaksudkan untuk memelihara harta, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mengetahui hak yang dimilikinya baik kecil maupun besar. Tentunya hal ini juga berlaku bagi UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan, karena setiap hari pada

UMKM pasti terjadi kegiatan operasional yang akan menimbulkan transaksi baik secara tunai maupun tidak tunai.

Standar Akuntansi merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karenanya, ada mekanisme khusus untuk menyusun laporan keuangan serta harus di atur sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan terhadap pihak yang berkepentingan. Standar dalam kepenulisan akuntansi pun akan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan juga tuntutan masyarakat. Standar Akuntansi secara umum merupakan acuan atau aturan baku yang juga didukung dengan sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan terhadapnya (Belkaoui dalam Mulyani, 2015)

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi kepada para pengguna yang berkepentingan. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya termasuk UMKM. Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan (Harmain, 2019).

Bersebrangan dengan pentingnya pencatatan akuntansi, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum menggunakan informasi akuntansi secara maksimal pada usahanya atau mungkin belum menerapkannya, begitu juga dengan pola pikir pelaku UMKM yang beranggapan apabila dalam usahanya menerapkan akuntansi hanya akan menambah rumit pekerjaan. Fenomena seperti ini tentunya sering ditemukan pada UMKM, karena belum adanya kesadaran bahwa pentingnya penerapan akuntansi pada usahanya. Seharusnya para pelaku UMKM dapat memahami manfaat dari penerapan akuntansi, termasuk 6 UMKM di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deliserdang. Hal ini karena aspek penting dari pengelolaan suatu usaha adalah keuangan, maka apabila pengelolaan keuangan amburadul dapat dipastikan usaha akan mengalami

gejolak dan tidak jarang hingga gulung tikar.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti dilapangan tentang penerapan Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Pada UMKM di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba, bahwasannya dari beberapa UMKM yang nantinya akan di observasi lebih dalam kebanyakan hanya menggunakan pencatatan historis biasa pada pencatatan keuangannya, hanya ada 1 entitas yang menerapkan SAK ETAP ini, namun masih belum sempurna.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan ini lah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada UMKM, dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Pada UMKM di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deliserdang.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latarbelakang masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa Identifikasi Masalah adalah Sebagai berikut:

1. Penerapan SAK ETAP oleh para pelaku UMKM di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba kebanyakan belum sesuai dengan SAK ETAP itu sendiri.
2. Rendahnya penerapan SAK ETAP pada praktek usaha yang ada di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba
3. Ketidaksesuaian antara pentingnya penerapan informasi akuntansi bagi UMKM dengan persepsi pelaku UMKM yang merasa penerapan akuntansi tidak terlalu penting, dan hanya akan menambah rumit pekerjaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, untuk menghindari luasnya masalah yang akan dibahas maka pembahasan dalam penelitian ini perlu dibatasi dengan memfokuskan

masalah penelitian pada penerapan SAK ETAP yang dilakukan oleh 6 UMKM di Desa Sialang.

D. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian hal yang sangat diperlukan adalah penyusunan Rumusan Masalah, agar penelitian yang dilakukan tepat sasaran dan bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian dari Latar Belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM di Desa Sialang?
2. Apa Saja Faktor Kendala Yang Menghambat Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM di Desa Sialang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian akan menjawab rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Tentang Penerapan Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM di Desa Sialang.
2. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Kendala Yang Menghambat Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM di Desa Sialang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil diharapkan menjadi salah satu pengetahuan pada studi Akuntansi Syariah agar dapat menjadi pembelajaran baik selama dalam perkuliahan atau pun dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, seperti :

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan pengetahuan bagi penulis mengenai pentingnya penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan pada UMKM.
- b. Bagi UMKM di Desa Sialang dan UMKM lainnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, sumbangan pemikiran atau ide untuk pelaku UMKM agar mulai menerapkan akuntansi sebagai alat dalam pengelolaan dana, dan sumber informasi keuangan pada UMKM yang dimilikinya.
- c. Bagi Akademisi UINSU dan juga lembaga pendidikan lainnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menjadi salah satu bahan referensi atau masukan mengenai Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) agar dapat memudahkan masyarakat dalam memantau keuangan masuk dan keluar pada usaha UKM/UMKM yang sedang di jalani nya.